



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 357 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN SMP SWASTA MENJADI SMP NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dibidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- b. bahwa usaha meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan, dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan status Unit Sekolah Baru (USB) dan SMP Swasta menjadi SMP Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Unit Sekolah Baru (USB) dan SMP Swasta menjadi SMP Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan status Unit Sekolah Baru (USB) dan SMP Swasta menjadi SMP Negeri di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 1 Juni 2010

BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

Tembusan;

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu;
5. Kepala Bappelitbang Kab. Rokan Hulu;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Rokan Hulu;
7. Kepala DPPKA Kab. Rokan Hulu;
8. Kepala BKD Kab. Rokan Hulu;
9. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Rokan Hulu;
10. Camat yang bersangkutan;
11. Kepala UPTD Dikpora yang bersangkutan

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 357 TAHUN 2010

TANGGAL : 1 JUNI 2010

**PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN SMP SWASTA MENJADI
SMP NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU**

No	Nama USB SMP dan SMP Swasta	Alamat		Nama Sekolah
		Desa	Kecamatan	
1.	USB SMP Pasir Maju	Pasir Maju	Rambah	SMP Negeri 6 Rambah
2.	USB SMP Bangun Purba	Bangun Purba	Bangun Purba	SMP Negeri 3 Bangun Purba
3.	USB SMP Bukit Rimbo Makmur	Bukit Rimbo Makmur	Kunto Darussalam	SMP Negeri 7 Kunto Darussalam
4.	USB SMP Mekar Jaya	Mekar Jaya	Tambusai Utara	SMP Negeri 9 Tambusai Utara
5.	USB SMP Teluk Sono	Teluk Sono	Bonai Darussalam	SMP Negeri 2 Bonai Darussalam
6.	USB SMP Kasang Mungkal	Kasang Mungkal	Bonai Darussalam	SMP Negeri 3 Bonai Darussalam
7.	SMP Swasta LKMD Tambusai Timur	Tambusai Timur	Kecamatan Tambusai	SMP Negeri 5 Tambusai

BUPATI ROKAN HULU,


H. ACHMAD